



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Silka May Verik bin Eka Putra, NIK 1307130705990001, tempat tanggal lahir di Padang 07 Mei 1999, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Jorong Atas, Nagari Sungai Balantiak, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota, Nomor handphone 081261729294, 081266738987, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email nuriati3107@gmail.com, sebagai **Pemohon I**

Lira Juli Oktavia binti Bujang, NIK 1307137107040001, tempat tanggal lahir di Sungai Balantiak 31 Juli 2004, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jorong Atas, Nagari Sungai Balantiak, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya tanggal 18 Januari 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register perkara Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Pyk tanggal tersebut dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 06 Oktober 2020 di rumah Pemohon II di Jorong Atas, Nagari Sungai Balantiak, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota, yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama Bujang, dihadapan seorang ustadz yang bernama Sudirman, dan pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu M. Nasir dan Rahmat Rizki, dengan mahar berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), tunai;
2. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama, Satya Pratama, tempat tanggal lahir di Sungai Balantiak 25 JULI 2021;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
4. Bahwa, status Pemohon I saat menikah adalah bujang, sedangkan status Pemohon II adalah Gadis;
5. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahan, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak ada mengurus administrasi pernikahan ke Kantor Urusan Agama setempat;
6. Bahwa, sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, guna untuk mengurus Akte Kelahiran anak dan kartu keluarga (KK) Pemohon I dan Pemohon II, serta keperluan lainnya yang berkaitan dengan instansi pemerintahan;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

Primer:

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 06 Oktober 2020 di Jorong Atas, Nagari Sungai Balantiak, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh selama 14 (empat belas) hari guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, dan selama masa tenggang tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan guna pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II (untuk selanjutnya disebut Pemohon kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon I dan Pemohon II) telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan terhadap panggilan mana pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon masing datang secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada pihak yang berwenang di Kantor Urusan Agama kecamatan sesuai dengan wilayah di mana Pemohon menikah dulu, para Pemohon menyatakan pernikahan para Pemohon dilakukan secara siri tidak tercatat di KAU setempat dan pernikahan segera untuk dinikahkan saat itu, karena Pemohon I dan Pemohon II ditangkap Pemuda setempat malam hari berdua di rumah orang tua Pemohon II yang saat itu orang tua Pemohon II tidak ada di rumah (rumah kosong);

Bahwa kedua orang tua Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga kedua belah pihak tidak ada yang keberatan dilangsungkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, secara hukum tidak kendala dan kesulitan dilangsungkan pernikahan para Pemohon;

Behwa Majelis Hakim telah menggali keterangan kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang peraturan, syarat-syarat yang perlu dipenuhi para

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dan Pemohon I dan Pemohon II, menyatakan benar telah melakukan pernikahan tidak mematuhi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, itu tidak boleh dilanggar, pernikahan yang dilangsungkan melanggar peraturan yang berlaku tidak berkekuatan hukum;

Bahwa atas penjelasan-penjelasan dan nasehat-nasehat yang diberikan Majelis Hakim kepada Pemohon I dan Pemohon II, para Pemohon menyatakan telah faham dan menerti, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan permohonan mencabut kembali permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh selama 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2014, Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas petunjuk dan nasehat Majelis tersebut Para Pemohon menyampaikan telah mengerti dan faham dan mentatakan permohonan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II telah menikah

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siri pada tanggal 06 Oktober 2020 di rumah Pemohon II, di Jorong Atas, Nagari Sungai Balantiak, Kecamatan Akabiuru, Kabupaten Limapuluh Kota tetapi tidak dicatat sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meminta keterangan kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang pelaksanaan perkawinannya, para Pemohon menyampaikan sebab melakukan nikah siri, karena Pemohon I dan Pemohon II ditangkap Pemuda setempat berdua malam di rumah kosong milik orang tua Pemohon II, sehingga Para Pemohon harus dinikahkan malam itu juga;

Menimbang, bahwa orang tua dan keluarga serta mamak Penghulu Pemohon I dan Pemohon II, tidak keberatan dan menyetujui dilangsungkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga senyatanya tidak ada kendala dan kesulitan dilaksanakan pernikahan para Pemohon saat itu;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon I dan Pemohon II menyadari kekeliruannya dan benar telah melanggar aturan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah tahun 1975, perkawinan yang dilakukan melanggar aturan yang berlaku tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa atas petunjuk dan nasehat Majelis tersebut Para Pemohon menyampaikan telah mengerti dan faham dan mentatakan permohonan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 14/Pdt.G/2024/ PA.Pyk dari Pemohon;

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Drs. Irmantasir, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Rahmi Hidayati, M.Ag dan Drs. A. Rahman, S.H., M.A., Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Rahmi Hidayati, M.Ag dan Drs. A. Rahman, S.H., M.A., Hakim-hakim Anggota serta Aliya Yustifi Radvandini, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Irmantasir, M.H.I..

Rahmi Hidayati, M.Ag

Hakim Anggota,

Drs. A. Rahman, S.H., M.A.

Panitera Pengganti,

Aliya Yustifi Radvandini, S.H.I

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:
	Rp 30.000,00	
2.	Proses	:
	Rp 65.000,00	
3.	Panggilan	:
	Rp 0,00	
4.	PNBP Panggilan	:
	Rp 10.000,00	
5.	Redaksi	:
	Rp 10.000,00	
6.	Meterai	:
	<u>Rp 10.000,00</u>	
Jumlah	Rp 125.000,00	

(seratus dua puluh lima ribu rupiah);